

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN PINRANG
2018
PUTUSAN NOMOR : 001/LP/PL/ADM.KAB./27.14/IV2019, 28 HLM
PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menerima, memeriksa dan memutus laporan atas nama Hj. NASRIANTY, ST tertanggal laporan 15 April 2019 dengan terlapor KPU Kabupaten Pinrang. Adapun pokok perkara yaitu, adanya NIK rekayasa, kecamatan siluman, data ganda dan pemilih dibawah umur sebanyak 13.931 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu) Jiwa yang ditemukan melalui website KPU RI (lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Pelapor menyampaikan petitum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim memeriksa dan memutuskan Laporan terlapor; menyatakan terlapor melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu; menjatuhkan sanksi etik kepada terlapor.
- Pertimbangan majelis pemeriksa yaitu: data yang dijadikan barang bukti tidak pernah disandingkan dengan Salinan DPT Pemilu 2019 dan pelapor tidak pernah berkoordinasi kepada pihak manapun untuk memutakhirkan data invalid yang ditemukan terlapor; Menimbang bahwa keterangan terlapor dalam persidangan telah melakukan pemutalhiran data pemilih dan penetapan DPT sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemutakhiran data Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 13 Mei 2019.